



**PENYELESAIAN WANPRESRASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
SURAKARTA**

Destyan Abinsa Darussalam

Universitas Slamet Riyadi Surakarta; JL. Sumpah Pemuda No.18 Kadipiro Surakarta

e-mail co Author: destyanabinsa@gmail.com

NO HP.082142648573

ABSTRAK

Perbankan memiliki peran penting penggerak roda perekonomian nasional dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kesejahteraan rakyat. Penulis melakukan penelitian berdasarkan perjanjian kredit No.SPH 93059310/6713/06/22 sebagai sumber hukum di Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta. Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini untuk dianalisa lebih lanjut yaitu, bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh BRI Cabang Surakarta dan apa yang menjadi kendala penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh BRI Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta menyelesaikan kredit macet melalui metode secara non litigasi, yaitu dengan memberikan surat peringatan, pendekatan secara langsung dan bisa juga dinovasi untuk merubah tanggal bayar debitur. Terdapat dua kendala yang sering dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta dalam penyelesaian Wanprestasi, yaitu debitur tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kredit dan sikap menyepelkan dari pihak debitur dengan tidak adanya niat atau itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Mediasi.

Banking has an important role in driving the wheels of the national economy in economic growth and stability of people's welfare. The author conducted research based on credit agreement No. SPH 93059310/6713/06/22 as a legal source at Bank Rakyat Indonesia Surakarta Branch. The author formulates the problem in this research for further analysis, namely, how to resolve defaults in credit agreements with fiduciary guarantees by BRI Surakarta Branch and what are the obstacles to resolving defaults in credit agreements with

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



fiduciary guarantees by BRI Surakarta Branch. The research method used by the author in conducting research uses qualitative research methods through an empirical juridical approach. The results of research by Bank Rakyat Indonesia, Surakarta Branch, resolve bad debts through non-litigation methods, namely by providing warning letters, direct approaches and can also be innovated to change the debtor's payment date. There are two obstacles that are often experienced by the Bank Rakyat Indonesia Surakarta Branch in resolving defaults, namely the debtor not knowing his rights and obligations in implementing the credit agreement and the dismissive attitude on the part of the debtor with no intention or good faith from the debtor to resolve the credit problem.

Keywords: Agreement, Credit, Mediation

PENDAHULUAN

Pemberian fasilitas dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Pertimbangan risiko inilah bank-bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Surakarta dalam pemberian kredit mengharapkan kredit tersebut harus dapat dikembalikan dengan jumlah nilai dan waktu yang ditentukan. Pemberian kredit harus didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut. Kegiatan usaha nasabah pastinya sangat menjadi pertimbangan dalam menilai apakah nasabah dinyatakan boleh menerima pemberian kredit. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak nasabah yang melakukan berbagai jenis wanprestasi atau ingkar janji dalam melaksanakan perjanjian kredit, walaupun pihak Bank sudah melakukan pertimbangan dan penilaian sebelum melakukan pemberian fasilitas kredit. Maka dari itu agunan tambahan sebagai jaminan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kota Surakarta dalam pemberian KUR adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah jaminan fidusia yang berupa BPKB kendaraan bermotor.

Sebelum melakukan perjanjian kredit pastinya baik dari pihak Bank maupun nasabah harus sudah menyiapkan persyaratan perjanjian. Persyaratan suatu perjanjian merupakan hal mendasar yang harus diketahui dan dipahami dengan baik. Suatu perjanjian akan mengikat dan berlaku apabila perjanjian tersebut dibuat dengan sah. Berikut ini akan dibahas mengenai persyaratan yang dituntut oleh Undang-undang bagi perjanjian agar dapat dikatakan sah. Terdapat 4 (empat) syarat sah nya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara

Dalam Pelaksanaan kredit KUR di BRI Cabang Surakarta tidak selalu berjalan sesuai dengan isi perjanjian kredit, terdapat juga nasabah yang tidak memenuhi prestasinya dalam melaksanakan perjanjian kredit. BRI Cabang Surakarta. Salah satunya berdasarkan perjanjian kredit No.SPH: 93059310/6713/06/22 yang menurut penggunaannya adalah kredit produktif yaitu ditujukan sebagai pembiayaan modal kerja, dengan kasus nasabah yang memiliki usaha Warung Makan mengalami kendala pada usahanya yang berimbas kepada permasalahan pembayaran kredit. Akibatnya nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian karena kesalahan dari debitur secara sengaja. Perjanjian Kredit antara kedua belah pihak



berlangsung pada tanggal 7 Juni 2022 dengan menggunakan jaminan atau agunan kredit berupa BPKB kendaraan motor. Bank memberikan Kredit kepada nasabah sebesar Rp 13.000.000, - (Tiga belas Juta Rupiah) dengan angsuran pokok dan bunga yang harus diangsur setiap bulan sebesar Rp 576,168 - (Lima ratus tujuh puluh enam ribu, seratus enam puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu pelunasan selama 2 tahun yaitu dari mulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 7 Juli 2024. Namun pada bulan Agustus 2023 dan bulan selanjutnya nasabah tidak membayarkan angsuran sebagaimana mestinya dikarenakan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut bangkrut mengalami kemunduran tidak dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Maka nasabah dituntut oleh bank untuk menyelesaikan tunggakan angsuran yang berimbas kepada penumpukkan denda tiap bulannya dan harus dibayarkan oleh nasabah lebih dari nominal angsuran. Pada sisi pihak bank, kredit macet juga mempengaruhi perhitungan laba bank yang berimbas pada penurunan pendapatan bank. Maka dari itu diperlukan tindakan penyelesaian wanprestasi dengan segera agar kedua belah pihak masing-masing mendapatkan haknya serta meminimalisir kerugian.

Penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah kasus kredit macet yang terjadi antara bank dan kreditur. Biasanya diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) seperti *arbitrase*, mediasi, negosiasi, dan sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jalur Pengadilan (litigasi) dalam bentuk penyelesaian sengketa dapat dikatakan memaksa salah satu pihak dengan perantara pengadilan, bersifat formal, dan eksekutorial. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa jalur non litigasi mendasarkan pada kepentingan, kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sifatnya tidak formal, sukarela, dan *cooperative*. Pada kasus kredit macet tersebut penyelesaian yang ditawarkan bank adalah dengan alternative mediasi yang melibatkan orang ketiga yang tidak memihak siapapun namun dapat memberikan opini terbaik untuk kedua belah pihak meskipun dalam pengambilan keputusan akhir tetap akan diserahkan oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini dilakukan supaya penyelesaiannya tidak berkepanjangan juga tidak mengeluarkan banyak biaya.

METODE

Jenis penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Kajian aspek hukumnya adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris serta melakukan wawancara dengan pegawai BRI Cabang Surakarta atau nasabah dilapangan. Penggalan sumber data primer diperoleh dari subjek penelitian dan data sekunder dari studi pustaka yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap subjek penelitian secara langsung. Data Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara dengan pegawai Bank BRI Cabang Surakarta beserta nasabah yang menjadi koresponden, melalui internet dan kepustakaan. Sebagaimana dimaksud adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan membaca meneiti mengidentifikasi dan menganalisa data primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Data bahan-bahan hukum



yang diperoleh akan dianalisis secara normativ dengan tipe penelitian hukum empiris karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Selain itu adanya pengambilan sampel diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi dari pihak perbankan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Kualitatif karena data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pada tahun 2023, terdapat salah satu kasus wanprestasi di BRI Cabang Surakarta. Perjanjian kredit No.SPH: 93059310/6713/06/22 yang menurut penggunaannya adalah kredit produktif yaitu ditujukan sebagai pembiayaan modal kerja, dengan kasus nasabah yang memiliki usaha Warung Makan mengalami kendala pada usahanya yang berimbas kepada permasalahan pembayaran kredit. Akibatnya nasabah tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian karena kesalahan dari debitur secara sengaja. Perjanjian Kredit antara kedua belah pihak berlangsung pada tanggal 7 Juni 2022 dengan menggunakan jaminan atau agunan kredit berupa BPKB kendaraan motor. Bank memberikan Kredit kepada nasabah sebesar Rp 13.000.000, - (Tiga belas Juta Rupiah) dengan angsuran pokok dan bunga yang harus diangsur setiap bulan sebesar Rp 576,168 - (Lima ratus tujuh puluh enam ribu, seratus enam puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu pelunasan selama 2 tahun yaitu dari mulai tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 7 Juli 2024. Namun pada bulan Agustus 2023 dan bulan selanjutnya nasabah tidak membayarkan angsuran sebagaimana mestinya dikarenakan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut bangkrut mengalami kemunduran tidak dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Maka nasabah dituntut oleh bank untuk menyelesaikan tunggakan angsuran yang berimbas kepada penumpukkan denda tiap bulannya dan harus dibayarkan oleh nasabah lebih dari nominal angsuran. Dalam hal ini pihak BRI Cabang Surakarta telah memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis untuk membayar angsurannya dan dalam memberi peringatan diketahui juga debitur dengan sengaja menjual motor yang dijadikan jaminan utang di BRI Cabang Surakarta. Hal tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran atas utangnya. Yang akan penulis bahas adalah mengenai penyelesaian wanprestasi yang disebabkan oleh perbuatan debitur yang mengalihkan (menjual) objek fidusia yang dijadikan jaminan utangnya yaitu kepada pihak ketiga. Hal yang dilakukan debitur ini bisa jadi tidak menjadi sebuah masalah apabila setelah menjual barang objek jaminan fidusia digunakan untuk melunasi utangnya. Namun dalam kasus ini setelah menjual benda objek jaminan fidusia, debitur tidak dapat melunasi utangnya.

Perbuatan debitur ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Dimana debitur telah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu debitur telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang kemudian menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya. Atas perbuatan debitur ini, BRI Cabang Surakarta harus mengambil beberapa langkah penyelesaian, yaitu :

1. Surat peringatan kepada debitur untuk membayar utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Surat peringatan ini diberikan maksimal hingga tiga kali, jika nasabah tetap tidak melakukan pembayaran sama sekali maka akan dilakukan



eksekusi jaminan.

2. Pendekatan secara langsung, yaitu dengan pemberian tambahan waktu kepada debitur untuk membayar utang-utangnya. Pegawai BRI Cabang Surakarta berusaha membujuk debitur agar mau untuk membayar utangnya sesuai kesepakatan.
3. Pemberian Surat peringatan kepada debitur untuk membayar utangnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Bisa juga dinovasi untuk merubah tanggal bayar.
4. Novasi. Novasi adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, novasi dapat dilakukan apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya, apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya, apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi yang ditawarkan oleh BRI Cabang Surakarta adalah novasi objektif, dimana antara BRI Cabang Surakarta sebagai kreditur dengan debiturnya sepakat untuk membuat perjanjian kredit baru dengan objek jaminan berbeda dan jumlah kredit di sesuaikan dengan jumlah kredit yang belum dibayar oleh debitur. Namun perlu diingat bahwa penerbitan novasi harus dilakukan dengan persetujuan terhadap semua pihak yang terlibat dan adanya pemberitahuan, karena pada dasarnya pengalihan debitur merupakan sebuah perjanjian. Hal ini diatur di dalam Pasal 1415 KUH Perdata yang berbunyi "Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan; kehendak seorang untuk mengadakannya harus tegas ternyata dari perbuatannya." Menyita dan melelang harta kekayaan debitur lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Maksudnya segala harta benda debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan umum atas utangnya.

Jadi ketika motor yang dijadikan jaminan atas utangnya sudah tidak ada (dialihkan), maka pihak kreditur dapat menyita benda-benda lain yang dimiliki debitur sebagai jaminan umum. Sedangkan proses penyelesaian wanprestasi menurut UU Jaminan Fidusia sangatlah berbeda dengan proses penyelesaian yang dilakukan BRI Cabang Surakarta. Menurut UU Jaminan Fidusia perbuatan debitur wanprestasi yang mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia merupakan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda

yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-



(lima puluh juta) rupiah.”

Secara hukum debitur dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal

36 UU Jaminan Fidusia. Seharusnya debitur dapat dijerat dengan pasal ini. Debitur dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,-. Akan tetapi tindakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BRI Cabang Surakarta tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dalam penyelesaian kasus debitur wanprestasi yang dilakukan oleh BRI Cabang Surakarta dengan yang telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Menurut UU Jaminan Fidusia, apabila terdapat perbuatan pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur), maka debitur dapat dituntut secara hukum. Proses penyelesaian yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia lebih ke jalur litigasi.

Sedangkan BRI Cabang Surakarta dalam proses penyelesaian kasus tersebut menggunakan jalur non litigasi. BRI Cabang Surakarta sebagai sebuah Bank yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai sebuah badan hukum, BRI Cabang Surakarta merupakan salah satu subjek jaminan fidusia yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”.

Penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman) baik itu bank sebagai pemberi kredit, orang perorangan maupun badan hukum yang memberi pinjaman. Sehingga dalam hal ini BRI Cabang Surakarta sebagai badan hukum dapat menjadi Penerima Fidusia. Dengan begitu apabila terjadi kasus wanprestasi oleh debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia, maka BRI Cabang Surakarta dapat mengambil tindakan yang sama seperti yang sudah diatur didalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang telah dijelaskan diatas.

Penyelesaian yang dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi debitur Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan faktor tersebut bisa muncul sebab debitur dan juga sebab dari kreditur berikut kami jabarkan sebab sebab dari debitur diantaranya sebagai berikut :

1. Kesalahan debitur

Bahwa debitur memiliki peran yang penting dalam menunaikan kewajibannya menyelesaikan hutang kepada kreditur namun dalam pelaksanaannya debitur sering sekali tidak melakukan perhitungan yang tepat dalam mengkondisikan antara pemasukan dan pengeluaran serta tanggungan pinjaman. Hal ini yang menyebabkan



terjadi tunggakan kita ketahui bahwa kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Sehingga sejak jatuh tempo 1 hari saja dari tanggal janji bayar yang telah di tuangkan dalam perjanjian maka debitur sudah dapat dinyatakan wanprestasi, dan sesuai aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Keadaan di luar Dugaan

Faktor ini bisanya ada kebutuhan tidak terduga dari debitur yang membuat debitur tidak bisa menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan, diantaranya misalnya adanya keluarga yang sakit yang membuat debitur dalam hal ini lebih mengutamakan hal hal tersebut dan mengabaikan kewajibannya ke kreditur. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka ada bagian dari perjanjian yang mana hal tersebut adalah kewajiban debitur namun tidak ditunaikan maka hal tersebut juga bagian dari wanprestasi.

3. Terjadinya kesalahan dalam penggunaan fasilitas kredit

Bahwa hal ini biasanya dilakukan oleh debitur yang tidak komit dalam hal penggunaan fasilitas, misalnya fasilitas digunakan sebagai modal usaha namun dalam pelaksanaannya yang seharusnya pembayaran dari hasil usaha, namun karen hal tersebut tidak bisa dipenuhi maka terjadilah gagal bayar pinjaman oleh debitur dan kegagalan bayar ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

4. Itikad baik

Bahwa dalam sebuah perjanjian keseriusan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya yang diberikan kreditur bukan hanya semata masalah kemampuan bayar, namun juga karakter dari debitur sendiri, apabila dalam perjanjian yang telah disepakati debitur tidak memiliki itikad baik maka bisa dipastikan menunaikan kewajibannya kepada kreditur juga akan sulit terlaksana. Apabila kewajibannya sesuai kesepakatan tidak dilaksanakan maka ini juga bagian dari wanprestasi.

Bahwa jika melihat dari beberapa faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa penunaian kewajiban perjanjian kewajiban fidusia menitik beratkan dengan kesungguh-sungguhan debitur dalam penyelesaian kewajibannya. Dalam hal menjalankan perjanjian yang memiliki fidusia sebenarnya debitur harus hati-hati dan benar benar dalam pelaksanaannya karena dalam pasal 15 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana berisi sebagai berikut

1. Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Bahwa dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang telah di ikat dalam fidusia



maka kreditur yang memiliki hak pemakaian memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, jadi dalam mengesekusi barang yang menjadi jaminan debitur yang cidera janji atau wanprestasi maka kreditur cukup dengan sertifikat fidusia yang ada dapat melakukan langkah langkah pengambilan atau penguasaan barang yang jadi jaminan dalam perjanjian dengan fidusia dan juga dapat melakukan penjualan.

Setelah tadi melihat faktor faktor pendorong terjadinya wanprestasi oleh debitur di Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta maka dengan adanya sertifikat fidusia dalam perjanjian pinjam meminjam seharusnya debitur benar benar harus melakukan perhitungan yang matang dalam pinjam meminjam dengan jaminan fidusia dan juga memiliki itikad baik, karena kusuekuensi secara hukumnya telah di jelsan dalam pasal 15 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BRI cabang Surakarta bagian *Account Officer* dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain adalah

1. Para debitur masih banyak yang tidak mengetahui tentang Hak dan Kewajibannya dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kredit. Contohnya adalah sering terdapat debitur yang melakukan pembayaran tidak tepat pada tanggal kesepakatan perjanjian kredit. Hal tersebut pasti dinyatakan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian serta melanggar pasal 1238 KUH Perdata yang menerangkan tentang kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
2. Hambatan utama lain yang sering dihadapi pihak BRI Cabang Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi adalah sikap menyepelkan dari pihak debitur contohnya adalah tidak adanya niat dari pihak debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya. Keinginan ini terwujud pada kesediaan pribadi guna melaksanakan kesepakatan yang telah disusun bersama antara debitur dengan kreditur, dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diberikan maupun tindakan bersifat kooperatif sehingga hasil akhir sesuai dengan apa yang disepakati. Sehingga terjadinya wanprestasi yang secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak memenuhi kewajiban akibat dari tidak adanya itikad baik yang telah ditetapkan dalam perikatan perjanjian yang timbul akibat undang-undang. Dikatakan seorang debitur tidak ada itikad baik apabila dia telah lalai dalam pelaksanaan prestasi perjanjian sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan menurut sepatutnya. Bahwa dalam sebuah perjanjian keseriusan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya yang diberikan kreditur bukan hanya semata masalah kemampuan bayar, namun juga karakter dari debitur sendiri, apabila dalam perjanjian yang telah disepakati debitur tidak memiliki itikad baik maka bisa dipastikan menunaikan kewajibannya kepada krditur juga akan sulit terlaksana. Apabila kewajibannya sesuai kesepakatan tidak dilaksanakan maka ini juga bagian dari wanprestasi. Jaminan fidusia berperan penting sebagai faktor yang dapat mengurangi



kemacetan kredit karena debitur dalam hal ini akan lebih diberikan rasa tanggung jawab bukan hanya kepada kredit yang telah diajukan antar debitur dan kreditur melainkan juga dengan objek jaminan fidusia yang dijaminan.

Perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan maupun tertulis yang perlu digarisbawahi adalah syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasa 1320 KUHPerdara. Tetapi dalam proses pembuktian perjanjian lisan akan sulit dibuktikan, sedangkan perjanjian tertulis mempunyai kekuatan dalam proses pembuktiannya. Setiap transaksi apapun yang tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan . Dalam Pasal itu terdapat kata - kata : penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian . Maka dari itu bentuk perjanjian jaminan fidusia yaitu dapat dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan dan juga dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta menyelesaikan Wanprestasi melalui metode secara non litigasi, yaitu dengan memberikan surat peringatan, pendekatan secara langsung dan bisa juga dinovasi untuk merubah tanggal bayar debitur. Dan jika metode yang telah dilakukan tidak menunjukkan hasil positif, pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta berharap penuh agar debitur tidak melakukan wanprestasi lagi sampai kreditnya telah diselesaikan.. Pada perjanjian kredit No.SPH 93059310/6713/06/22 sebagai sumber hukum di Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta apabila Wanprestasi terjadi dimana antara BRI Cabang Surakarta sebagai kreditur dengan debiturnya sepakat untuk membuat perjanjian kredit baru dengan objek jaminan berbeda dan jumlah kredit di sesuaikan dengan jumlah kredit yang belum dibayar oleh debitur. Sebab jaminan kebendaan ini merupakan upaya perlindungan hukum bagi kreditur manakala debitur wanprestasi supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar dari kedua belah pihak.
2. Terdapat dua kendala yang sering dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta dalam penyelesaian Wanprestasi, yaitu debitur tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kredit dan sikap menyepelekan dari pihak debitur dengan tidak adanya niat atau itikad baik dari



debitur untuk menyelesaikan masalah kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Jurnal.

- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Hendri, Jon, and Khoiri Khoiri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): <https://doi.org/10.33760/jch.v3i>
- Juanda, Enju. "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>.
- Nur, Achmad, and Miftahuddin Kairuddin. "Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2023):
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; UUJF No. 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
- Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia